



Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Terhadap Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Myanmar

Halfiandara Alfazr Afifudin¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena²,
Irma Halima Hanafi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : irameliindahirameliindah@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Intervention; UN Security Council; Human Rights Violations.

Kata Kunci:

Intervensi; Dewan Keamanan PBB; Pelanggaran HAM.

Abstract

Introduction: Human rights violations committed by the Burmese Buddhist junta government, supported by the Myanmar government and even the military junta formed an anti-Islam movement among the Rakhine Buddhist community and the population of Myanmar.

Purposes of the Research: This study aims to find out and understand about the United Nations Security Council's Humanitarian Intervention Against Human Rights Violations in Myanmar that can be justified according to international law. The Legal Impact of the UN Security Council's Humanitarian Intervention on the Actions of Criminals in Myanmar.

Methods of the Research: The research method in this study is a normative legal research, using a law approach and a conceptual approach. Sources of research data include primary, secondary, tertiary legal sources. Data collection techniques in the form of literature study. Processing and analysis of legal materials used in writing is using qualitative analysis method.

Results of the Research: The result obtained is that the UN Security Council's humanitarian intervention against acts of human rights violations in Myanmar can be justified in accordance with international law, because the UN Security Council's intervention is expected to resolve the problems in Myanmar, namely the conflict between the Rohingya (Muslim) and Rakhine (Buddhist) ethnicities which caused Rohingya ethnic groups have received unfair treatment from the Myanmar administration and military junta who have committed acts of human rights violations against the Rohingya, such as refusing to grant citizenship status, expulsion, torture, killing, and illegal detention.

Abstrak

Latar Belakang: Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah junta Myanmar etnis Burma Budha yang didukung pemerintah Myanmar bahkan Junta militer membentuk Gerakan anti islam di kalangan masyarakat budha Rakhine dan penduduk Myanmar.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan PBB Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM di Myanmar dapat dibenarkan sesuai Hukum Internasional. Dampak Hukum Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan PBB Terhadap Tindakan Pelaku Kejahatan di Myanmar.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian meliputi sumber hukum primer, sekunder, tersier. Teknik pengumpulan data berupa

studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum yang digunakan pada penulisan adalah menggunakan metode Analisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh adalah Intervensi kemanusiaan dewan keamanan PBB terhadap tindakan pelanggaran HAM di Myanmar dapat dibenarkan sesuai dengan hukum internasional, karena Intervensi oleh dewan keamanan PBB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di Myanmar yaitu konflik antara etnis Rohingya (Muslim) dan etnis Rakhine (Budha) yang menyebabkan suku etnis Rohingya mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah administrasi Myanmar dan junta militer yang melakukan tindakan pelanggaran HAM etnis Rohingya seperti penolakan pemberian status kewarganegaraan, pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, dan penahanan secara ilegal.

1. Pendahuluan

Hukum internasional negara memiliki kedaulatan, yaitu suatu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak berdaulat yang diakui hukum internasional. Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Sehingga dengan adanya kedaulatan negara lahirlah prinsip non-intervensi yaitu prinsip untuk tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri atau luar negeri.

Kasus yang terjadi di benua eropa timur yakni lebih tepat negara Belarusia pada Juni 2020 berlandaskan tindakan kejahatan terhadap HAM, dalam hal ini termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat secara damai, menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 9 Agustus 2020 Suatu penuntutan bermotif politik, intimidasi, pelecehan, dan pembelasan terhadap oposisi kandidat dan pendukungnya dalam suatu otoritas Belarusia menargetkan dan mengintimidasi aktivitas masyarakat sipil dan media independen, dikarenakan ratusan pengunjuk rasa damai termasuk para pendukung kepala negara ditangkap secara sewenang-wenang dan didenda berat atau ditahan di penahanan administratif. Tindakan pelecehan sistematis serta penyiksaan terhadap warga Belarusia merupakan suatu tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Pasukan keamanan dalam arti ini kepolisian Belarusia memukuli dan menahan pengunjuk rasa damai, yang berpartisipasi dalam demonstrasi menentang hasil resmi pemilihan.¹

Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu terhadap negara lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, perang dingin melumpuhkan kinerja Dewan keamanan karena negara-negara anggota Dewan Keamanan saling bertentangan. Setelah perang dingin, peran Dewan Keamanan menjadi lebih penting dalam komuitas Internasional.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris *United Nations Security Council (UNSC)* adalah salah satu dari enam badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Piagam PBB memberikan mandat kepada Dewan Keamanan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional.

¹ J G Starke, *Pengantar Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 13.

Dewan Keamanan PBB punya beberapa tugas dan kewenangan yang diatur dalam Piagam PBB. beberapa tugas dan kewenangan Dewan Keamanan PBB, yakni:²

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional Pasal 24 Piagam PBB.
- 2) Menyampaikan rekomendasi calon negara anggota baru PBB kepada Majelis Umum Pasal 4 Ayat (2).
- 3) Menyampaikan pemberhentian atau pembekuan keanggotaan suatu negara kepada Majelis Umum Pasal 5 dan Pasal 6.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³ Ada berbagai metode / metodologi atau cara yang dapat kita pakai untuk mempermudah melakukan penelitian, karena itu asumsi dasar metodologi itu sendiri adalah mempermudah proses pencapaian sesuatu. Penelitian hukum dalam bahasa Inggris yaitu *legal research* dan dalam bahasa Belanda yaitu *rechtssonderzoek*. Menurut Cohen yang mengatakan bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan suatu proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.⁴

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Intervensi Kemanusiaan Dalam Piagam PBB

Negara yang berdaulat dapat mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya, maupun segala sesuatu yang ada atau terjadi di luar wilayah negara itu tetapi sepanjang ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Hal ini di dasari oleh Piagam PBB Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa hubungan antar negara berdasarkan persamaan derajat dan bebas.

Hubungan internasional menurut Pasal 2 ayat (4) bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Kemudian Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi kedalam urusan domestic negara lain dan mewajibkan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan urusannya menurut ketentuan Piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non intervensi sebagai salah satu pondasi dasar dalam hukum internasional.⁵

Prinsip non intervensi yang berkembang saat ini membuat kedaulatan negara saat ini tidak hanya dilihat sebagai hak negara, tetapi erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia. Karena tujuan dibentuknya sebuah negara adalah yang melindungi setiap manusia baik warna negaranya maupun warga negara asing dari terjadinya pelanggaran hak asasinya. Hanya saja seringkali dalam penerapannya,

² <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/234500669/dewan-keamanan-pbb-fungsi-tugas-dan-anggota>.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 6.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 60.

⁵ Aidan Heir, *Humanitarian Intervention Afer Kosovo* (Englan: Palgrave Mcmilan, 2008), h. 14.

negara yang bersangkutan menyalagunakan hak dan kewarganegaraan yang dimiliki, bahkan sampai menyampaikan nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian mengakibatkan kesengsaraan kepada rakyatnya. Oleh karena itu, dalam keadaan banyaknya pelanggaran berat HAM yang terjadi, pihak asing dapat masuk sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengembalikan kondisi negara tersebut kepada keadaan semula, sala satunya dengan cara intervensin.

Pelanggaran hak asasi manusia berat ada berbagai macam seperti kejahatan kemanusiaan, genosida dan kejahatan perang, dan lainnya. Pengenalan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), pertama kali mulai dikenal dan telah menjadi hukum internasional positif yakni, setelah terjadi Perang Dunia II dalam *Charter of International Military Tribunal Nuremberg* (IMTN) tahun 1946, yang selanjutnya diatur dalam *Charter of International Military Tribunal for The Far East* (IMTFE) atau yang disebut juga dengan Piagam Tokyo pada tahun 1948, *Internasional Criminal Tribunal for Yugoslavia* (ICTY) tahun 1993, *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) tahun 1994, dan yang terakhir diatur dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*Statute for an International Criminal Court*) yang kemudian lebih dikenal sebagai Statuta Roma pada tahun 2002.

PBB juga dalam menyelesaikan suatu konflik di dasarkan Pda Bab VI Pasal 33 PBB Piagam PBB. PBB memiliki mandat untuk melakukan semua upaya agar konflik dapat diselesaikan secara damai cara-cara negosiasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian hukum, serta cara damai lainnya. Seriap pertikaian (konflik) yang bisa membahayakan perdamaian internasional. Dewan keamanan PBB dapt menyelidiki setiap pertikaian atau keadaan dan keamanan internasional.

Pada Pasal 36 Dewan keamanan dapat menganjurkan cara-cara penyelesaian yang dianggap sesuai dalam suatu pertikaian yang mengacu pada Pasal 33 atau suatu keadaan yang semacam itu. Selanjutnya Pasal 37 menerangkan bahwa apabila pihak-pihak yang bersangkutan dalam pertikaian tersebut dianggap tidak dapat menyelesaikan masalahnya, maka Dewan Keamanan akan menetapkan apakah akan diambil Tindakan menurut Pasal 36 atautakah mengambil cara-cara penyelesaian yang dianggap layak.

3.2 Peran PBB dalam Melaksanakan Intervensi Kemanusiaan terhadap Pelanggaran HAM pada konflik di Myanmar

PBB merupakan organisasi yang paling besar selama ini dalam sejarah pertumbuhan kerja sama semua negara di dunia di dalam berbagai sektor kehidupan internasional. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional erat kaitannya dengan prinsip kewajiban untuk melindungi (*Responsibility to Protect*)⁶ merupakan tanggung jawab semua negara untuk melindungi rakyatnya sendiri, serta tanggung jawab masyarakat internasional untuk membantu negara-negara mewujudkan hal tersebut. Bila suatu negara gagal melindungi rakyatnya, maka sejumlah cara, baik itu politik, ekonomi, maupun diplomatik akan digunakan untuk membantu negara tersebut. Hal ini dilakukan dengan menggunakan banyak cara termasuk negoisasi, mediasi, dan penerapan sanksi. Intervensi militer hanya

⁶ ICISS, 2001, *Responsibility To Protect The Report, the International Development*, Canada Research Centre, P. 11-18SS

mungkin digunakan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan kekejaman massal yang dilakukan secara multilateral dengan persetujuan Dewan Keamanan.⁷

Konflik bersenjata adalah perang yang dideklarasikan atau konfrontasi bersenjata antara dua Negara atau lebih, walaupun keadaan perang yang ada tidak diakui oleh salah satu dari mereka. Perlu ditekankan bahwa tidak diperlukan adanya taraf intensitas minimum, pengorganisasian militer, ataupun kendali atas wilayah supaya sebuah konflik bersenjata internasional dapat diakui sebagai konflik internasional. Konflik bersenjata internasional bisa terdiri hanya dari pertempuran tingkat rendah, penyerbuan berskala kecil ke dalam wilayah musuh atau invasi yang tidak menghadapi perlawanan.⁸ Aksi ICRC didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949, protokol-protokol tambahan, anggaran dasar ICRC dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, dan resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

ICRC adalah organisasi yang netral dan mandiri yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik bersenjata dan situasi kekerasan lain. ICRC melakukan aksi untuk merespon keadaan darurat pada saat yang sama mempromosikan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional dan implementasinya dalam hukum nasional. Laporan yang telah dibuat ini dinyatakan bahwa dalam kasus periode hingga 9 Oktober 2016 telah terjadi berbagai pelanggaran HAM berat. laporan ini dengan melakukan wawancara lebih dari 220 orang yang melarikan diri dari Rakhine, dalam periode wawancara 12 Januari - 21 Januari 2017 di distrik Cox Bazar, Bangladesh. Pelapor Khusus dalam tim ini dibantu dengan mempekerjakan 4 orang yang bekerja *full time* sebagai penerjemah dengan komposisi 1 (satu) perempuan, 3 (pria), selanjutnya juga mempekerjakan 3 (tiga) orang yang bekerja *part time* sebagai penerjemah.

Laporan dengan melakukan wawancara yang dilakukan di 8 lokasi yang berbeda. Laporan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, tim investigasi yang dibentuk oleh Komisi HAM PBB yaitu tim OHCHR menyimpulkan bahwa di Myanmar telah terjadi pelanggaran HAM berat yang sistematis dan meluas. Hal itu dinyatakan dalam poin 16 *Report United Nations* yang menyatakan:⁹ Rome Statute of The International Criminal Court 1998 (Statuta Roma tahun 1998) Art 5 dijelaskan mengenai definisi dari pelanggaran HAM bentuk -bentuk dari pelanggaran HAM yang terdapat pada Statuta Roma ini berupa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya termasuk dalam pelanggaran HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Mengenai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dijelaskan dalam art. Statuta Roma. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat unsur-unsur yang dibagi menjadi.

4. Kesimpulan

Intervensi kemanusiaan dewan keamanan PBB terhadap tindakan pelanggaran HAM di Myanmar dapat dibenarkan sesuai dengan hukum internasional, karena Intervensi oleh

⁷ Rahayu, "Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 128-36.

⁸ *Pengertian Konflik Bersenjata*, <https://wikipedia.id.com>

⁹ Holzgrafe, *Government Military* (New York: Since, 2012), h. 18.

dewan keamanan PBB diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan di Myanmar yaitu konflik antara etnis Rohingya (Muslim) dan etnis Rakhine (Budha) yang menyebabkan suku etnis Rohingya mendapatkan perlakuan tidak adil dari pemerintah administrasi Myanmar dan junta militer yang melakukan tindakan pelanggaran HAM etnis Rohingya seperti penolakan pemberian status kewarganegaraan, pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, dan penahanan secara ilegal. Mengenai dampak hukum intervensi kemanusiaan dewan keamanan PBB terhadap tindakan pelaku kejahatan di Myanmar yakni dengan wewenang yang dimiliki dalam BAB VII Piagam PBB 1945 melalui intervensi kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB dapat meminta ICC untuk melaksanakan kewenangan mengadilinya terhadap etnis rohingnya dan membentuk UN Peacekeeping force dengan mandat yang sesuai dengan situasi di Myanmar, hal ini dapat dilihat seperti yang tercantum dalam prinsip non-intervensi pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi International Law Commission Tahun 1949, Hasil Konferensi Asia Afrika 1955, Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1965 dan Tahun 1970, Pembukaan dan Pasal 2 ayat (2) huruf c (tentang menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional) dan f (tentang penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dan campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan) Piagam ASEAN serta menurut Mahkamah Internasional merupakan bagian dari kebiasaan hukum umum. Ketentuan-ketentuan tersebut dengan jelas mengatur bahwa dalam hubungan antar negara tidak diperbolehkan adanya intervensi terhadap tindakan pelaku kejahatan di Myanmar.

Daftar Referensi

- Heir, Aidan. *Humanitarian Intervention Afer Kosovo*. Englan: Palgrave Mcmilan, 2008.
- Holzgrafe. *Government Military*. New York: Since, 2012.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/05/234500669/dewan-keamanan-pbb-fungsi-tugas-dan-anggota>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*,. Jakarta: Kencana, 2016.
- Rahayu. "Eksistensi Prinsip Responsibility to Protect Dalam Hukum Internasional." *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 1 (2012): 128–36.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI- Press, 2010.
- Starke, J G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.